



Kecamatan Pule

RT.07 RW.04 66362 0355711001

kec-pule.trenggalekkab.go.id

Pemerintah Kab. Trenggalek / Kecamatan Pule

Rekomendasi Permohonan Legalisasi Akta Kematian

No. SK : 100.3 / 261 / 406.03/2024

Persyaratan

1. Pengantar dari desa/kel Persyaratan Akta Kematian ? KK asli (bagi yang KK-nya hilang disertai surat keterangan kehilangan dari kepolisian) ? Surat keterangan kematian asli dari RS/Bidan/Puskesmas ? Surat keterangan kematian dari Kelurahan ? Surat pelaporan kematian dari Kelurahan o KTP asli yang meninggal dunia ? Fotokopi KTP saksi 1 dan 2 ? Fotokopi KTP dan KK pelapor (Pelapor diwajibkan ahli waris) ? Surat Kuasa jika pelapor bukan ahli waris

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menyerahkan form. Permohonan Rekomendasi pembuatan Akta kematian 2. Memverifikasi data penduduk yang mengajukan permohonan rekomendasi Pembuatan Akta Kelahiran/Kematian untuk dibuatkan rekomendasi Permohonan pembuatan akta Kematian 3. Memberi nomor agenda dan tanggal bagi permohonan Rekomendasi Pembuatan Akta kematian yang memenuhi persyaratan, dan mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon yang tidak memenuhi persyaratan 4. Mengajukan Permohonan Rekomendasi Pembuatan Akta kematian yang memenuhi persyaratan ke Kasi Tata Pemerintahan untuk ditanda tangani 5. Mengembalikan berkas yang telah ditandatangani kepada petugas untuk diserahkan kepada pemohon dan berkas siap dikirim ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Akta Kematian)

Pengaduan Layanan



Kecamatan Pule

RT.07 RW.04 66362 0355711001

kec-pule.trenggalekkab.go.id

Pemerintah Kab. Trenggalek / Kecamatan Pule

Kecamatan : datang langsung, kotak saran, email kecamatan, telepon dan Fax

Sarana Pelayanan Pengaduan:

1. Unit Pelayanan Pengaduan dan Keluhan
2. E-mail : kecamatanpule@gmail.com
3. Telepon : (0355) 711001.
4. Surat : Kecamatan Pule
5. Kotak saran.
6. Datang langsung
7. Formulir survey IKM.